WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana - telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Melular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tetang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Penduduk adalah Setiap Orang yang Berdomisili dan/atau Berkegiatan di Wilayah Kota Lhokseumawe.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona* 2 yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organizatiaon*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
11. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
12. Aplikasi Pelindunglindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
13. Satuan Polisi Pamomg Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Qanun dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

14. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Satgas Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar Pemerintah, Badan Usaha, Akademis, Masyarakat, dan Media.
15. Pedulilindungi adalah Aplikasi pelacakan untuk mengehentikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusuran riwayat kontak dengan penderita *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dilakukan.
16. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimasksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi COVID-19 di Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi Pedulilindungi;
b. mengefektifkan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi ditempat Publik;
c. menerapkan Pelaksanaan Sanksi Administratif bagi Pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi; dan
d. pelaksanaan Optimalisasi Vaksin COVID-19.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. pemenfaatan Aplikasi Pedulilindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
d. sanksi administratif.

BAB II
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Wilayah Kota, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik.
(2) Pemanfaatan penggunanaan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi; dan
b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe serta pusat keramaian lainnya.

BAB III
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi COVID-19 sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

(2) Sasaran Vasinasi COVID-19 anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.

(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan SKPD dan Instansi terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilinsungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota.

(2) Pemerintah Kota mengevaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi di Kota, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
a. pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik;
b. penurunan jumlah kasus;
c. pengurangan sebaran kasus; dan
d. peningkatan Jumlah Pengguna Aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi berkoordinasi dengan Instansi Terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi.

(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penaganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di Daerah.

(2) Dalam Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP da WH dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/Lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan perorangan atau penanggung jawab kegiatan/usaha yang di Kota.

(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan.

(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.

(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Pelindunglindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pembekuan sementara izin; dan
   d. pembekuan izin secara permanen.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 1